



PUTUSAN
Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Sukmajaya Bin Ujang Rubianto
2. Tempat lahir : A. Yani Pura
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Desember 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mangga 1 No. 258 RT. 002 RW. 001 Desa Mekar Sari Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Polri

Terdakwa Adi Sukmajaya Bin Ujang Rubianto ditangkap sejak tanggal 18 Oktober 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Yadi Rahmadi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Rantau Jalan Daeng Suganda RT 13 RW 04 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan dari Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 13 Desember 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SUKMA JAYA Bin UJANG RUBIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 gram"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika** dalam surat Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 gram
 - 1 (satu) buah botol minum plastik
 - 1 (satu) buah Handphone merek IPHONE warna putih
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam
 - 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM Bank BRI an. SAPRIADI
 - 1 (satu) buah flashdisk yang didalamnya berisi file 1 buah video yang ditemukan didalam percakapan whatsapp di handphone merek iphone milik sdr ADI SUKMAJAYA

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Dirampas Untuk Dimusnahkan

- Uang sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Dirampas Untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Primair

Bahwa Terdakwa ADI SUKMA JAYA Bin UJANG RUBIANTO bersama-sama dengan saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH dan saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR (berkas perkara terpisah) pada bulan Agustus 2022 s/d 18 Oktober 2022 atau setidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jend Sudirman Bypass kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara kab. Tapin atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, ***“Telah melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 gram”*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus 2022 terdakwa ADI SUKMAJAYA menelepon saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR memberitahukan perihal adanya Narkotika jenis ekstasi yang akan datang dengan mengatakan “ NONG NANTI ADA BARANG DATANG, NOMOR KAMU SUDAH KUKASIHKAN NANTI ADA SAJA ORANG MENELEPON”. Lalu saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR menanyakan kepada terdakwa ADI SUKMA “ BARANG APA YANG DATANG OM” saksi ADI SUKMA mengatakan “OBAT INEX”. saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR bertanya lagi “ BERAPA BANYAK OM” lalu terdakwa ADI SUKMA menjawab “500 “ Setelah itu sekitar 2-3 jam ada nomor masuk tidak

Halaman 3 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal menelepon saksi dan berkata "INI AKU YANG NGANTAR BARANG, AKU SUDAH MAU SAMPAI" setelah itu saksi langsung menelepon terdakwa ADI SUKMAJAYA dan berkata " OM ITU BARANG KATANYA SUDAH MAU SAMPAI, dan terdakwa ADI SUKMA menjawab " IYA.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 17.20. wita, yang mana saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR menanyakan kepada terdakwa ADI SUKMAJAYA melalui chating Whatsapp sudah laku berapa ekstasi yang datang sebanyak 500 butir, dan terdakwa ADI SUKMAJAYA memberitahu bahwa ekstasi tersebut sudah laku sebanyak 300 butir .
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mulai dari pukul 00.22 WITA terdakwa ADI SUKMAJAYA memberitahu letak penyimpanan ekstasi kepada saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH yaitu dibelakang rumah terdakwa ADI SUKMAJAYA melalui video yang dikirimkan melalui Whatsapp oleh terdakwa ADI SUKMAJAYA kepada saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH yang mana tempat yang ada didalam video tersebut sesuai dengan tempat ditemukannya narkotika jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus Sembilan puluh lima butir)
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mulai dari pukul 00.34 Wita yang saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH menghubungi terdakwa melalui chating Whatsapp bahwa ekstasi sudah ada yang laku 2 dan dibayar cash, lalu terdakwa memberitahu bahwa ada orang baru yang mau beli namun terdakwa melarang saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH dan berkata " KD USAH MENJUALI ORANG HANYAR" karena merasa tidak aman dan takut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 mulai dari pukul 10.15 Wita yang saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH memberitahu terdakwa melalui chating Whatsapp bahwa ekstasi sudah ada yang laku 3 seharga Rp 2.100.000 (dua juta seratus ribu rupiah) kemudian pukul 20.37 Wita saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH mengirimkan uang hasil penjualan ekstasi sebesar Rp1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dari rek BNI saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH ke rek BRI saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH yang dipegang terdakwa dari hasil penjualan 2 (dua) butir ekstasi tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH memberitahukan kepada terdakwa dalam percakapan Whatsapp tersebut saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARDIANSYAH mengirimkan bukti pembayaran ekstasi sebanyak 5 butir sebesar Rp 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BNI milik saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH, kemudian saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH kirimkan langsung ke rek BRI an saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH yang dipegang oleh terdakwa ADI SUKMAJAYA, dan saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH melaporkan kepada terdakwa bahwa barang ekstasi yang saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH pegang sisa 7 butir. Terdakwa juga memberitahu saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH bahwa banyak pengeluaran dirumah dan mengeluh ekstasi miliknya hilang 8 butir, dan saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH mengatakan kepada terdakwa agar selanjutnya menyerahkan ekstasi sebanyak 30 hingga 50 butir agar mendapat untung yang lebih besar dan terdakwa pun tidak harus bolak balik kebelakang rumah mengambil ekstasi untuk diserahkan kepada terdakwa.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 pad pukul 21.32 wita terdakwa memberitahukan kepada saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH melalui chating Whatsapp bahwa ada memesan ekstasi sebanyak 3 butir, namun ditempat terdakwa hanya masih ada sisa 2 butir, lalu saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH berkata kepada terdakwa untuk minta disisakan ekstasi tersebut karena saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH ingin membeli untuk saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH pakai sendiri.
- Bahwa pada hari senin tanggal 17 oktober 2022 pukul 23.00 wita saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH menghubungi terdakwa lewat Whatsapp "BANG BELI CC 2 BUTIR UANGNYA NANTI DI TRANSFER LEWAT SMS BANGKING LC" Dijawab terdakwa "IYA. NANTI SAYA SEKALIAN KETEMPAT CAFÉ AMAT HALANG SEKALIAN MENGANTARKAN EKSTASI PUNYA TEMAN SAYA". Setelah itu saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH berangkat ke café amat halang Bersama LC pacar saksi, sesampainya saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH di café amat halang sekitar setengah jam menunggu, datang terdakwa membawa 4 butir narkoba jenis ekstasi dan terdakwa menyerahkan 3 butir kepada saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH dan 1 butirnya kepada teman terdakwa seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian perbutirnya Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut saksi

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Bersama teman-teman saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00.03 wita s/d 00.05 wita saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH mengirimkan pesan Whatsapp kepada terdakwa ADI SUKMAJAYA yang saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH simpan nama kontakannya di Handphone terdakwa dengan nama "THE MOON" untuk membeli narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 butir yang mana sudah ditransfer uang pembayarannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) .
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 Saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dikost sering terjadi transaksi Narkoba jenis Ekstasi dan peyalahgunaan narkoba jenis Ekstasi. Setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WITA saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres tapin menuju lokasi dan mengamankan saksi SAPRIADI Als SAPRUL dan dibawa ke Polres Tapin untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif menggunakan amfetamin atau menggunakan ekstasi jenis INEX. Kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bahwa terdakwa mendapatkan Ekstasi yang dibeli dari terdakwa ADI SUKMAJAYA. Kemudian atas keterangan saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH sekitar pukul 11.00 WITA mengamankan terdakwa ADI SUKMAJAYA yang pada saat itu sedang bertugas di Polsek Bungur atau di Jl. Jend Sudirman Bypass Kec. Bungur Kab. Tapin. Selanjutnya saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH memberitahukan kepada saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bahwa barang Ekstasi milik terdakwa ADI SUKMAJAYA berada dibelakang rumahnya tepatnya disemak-semak. Kemudian saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mendatangi rumah terdakwa ADI SUKMAJAYA dan melakukan pengeledahan di belakang rumah terdakwa ADI SUKMAJAYA dan ditemukan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Narkoba jenis ekstasi (INEX). Kemudian terdakwa ADI SUKMAJAYA menerangkan bahwa ekstasi

Halaman 6 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut datang pada bulan Agustus 2022 melalui Saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mengamankan saksi LINA ANSYARI Als LINONG dirumahnya di Ds. Tungkap Kec. Binuang Kab. Tapin . setelah itu saksi SAPRIADI Als SAPRUL, terdakwa ADI SUKMAJAYA dan saksi LINA ANSYARI Als LINONG beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkotika diduga ekstasi dalam plastik klip dengan total seberat 72.18 (Tujuh puluh dua koma delapan belas) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 72.26 (tujuh puluh dua koma dua puluh enam) gram setelah disisihkan untuk pengujin di Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sejumlah dua butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram
- Bahwa berdasarkan Surat Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sesuai dengan Surat nomor : LAB.:09739/NNF/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM Mukti S.Si, Apt.,M.Si ternyata barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto + 0,759 gram milik terdakwa ADI SUKMAJAYA positif narkotika mengandung MDMA dan Kafein. Dimaan MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH dan saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR (berkas perkara terpisah) bersepakat untuk menawarkan untuk dijual, menjual,membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I lebih dari 5 gram " jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa ADI SUKMA JAYA Bin UJANG RUBIANTO bersama-sama dengan saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH dan saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR (berkas perkara terpisah) pada bulan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Agustus 2022 s/d 18 Oktober 2022 atau setidaknya-tidaknya yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Jl. Jend Sudirman Bypass kel. Rantau Kiwa Kec. Tapin Utara kab. Tapin atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, **“ Telah melakukan permutafakan jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I lebih dari 5 gram ”** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari senin tanggal 17 oktober 2022 pukul 23.00 wita saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH menghubungi terdakwa lewat Whatsapp “BANG BELI CC 2 BUTIR UANGNYA NANTI DI TRANSFER LEWAT SMS BANGKING LC” Dijawab terdakwa “IYA. NANTI SAYA SEKALIAN KETEMPAT CAFÉ AMAT HALANG SEKALIAN MENGANTARKAN EKSTASI PUNYA TEMAN SAYA”. Setelah itu saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH berangkat ke café amat halang Bersama LC pacar saksi, sesampainya saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH di café amat halang sekitar setengah jam menunggu, datang terdakwa membawa 4 butir narkoba jenis ekstasi dan terdakwa menyerahkan 3 butir kepada saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH dan 1 butirnya kepada teman terdakwa seharga Rp.2.600.000.- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian perbutirnya Rp.650.000.- (enam ratus lima puluh ribu rupiah). Setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH mengkonsumsi Bersama teman-teman saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH.
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 00.03 wita s/d 00.05 wita saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH mengirimkan pesan Whatsapp kepada terdakwa ADI SUKMAJAYA yang saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH simpan nama kontaknya di Handphone terdakwa dengan nama “THE MOON” untuk membeli narkoba jenis ekstasi tersebut sebanyak 4 butir yang mana sudah ditransfer uang pembayarannya sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) .
- Bahwa pada hari selasa tanggal 18 Oktober 2022 Saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jl. Jend Sudirman Bypass Kel. Rantau Kanan Kec. Tapin Utara Kab. Tapin tepatnya dikost sering terjadi transaksi Narkoba jenis Ekstasi dan peyalahgunaan narkoba jenis Ekstasi. Setelah mendapat informasi tersebut sekitar pukul 10.00 WITA saksi

Halaman 8 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bersama anggota Satresnarkoba Polres tapin menuju lokasi dan mengamankan saksi SAPRIADI Als SAPRUL dan dibawah ke polres Tapin untuk dimintai keterangan dan dilakukan pemeriksaan urine terdakwa positif menggunakan amfetamin atau menggunakan ekstasi jenis INEX. Kemudian terdakwa menerangkan kepada saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bahwa terdakwa mendapatkan Ekstasi yang dibeli dari terdakwa ADI SUKMAJAYA. Kemudian atas keterangan saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH tersebut saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH sekitar pukul 11.00 WITA mengamankan terdakwa ADI SUKMAJAYA yang pada saat itu sedang bertugas di Polsek Bungur atau di Jl. Jend Sudirman Bypass Kec. Bungur Kab. Tapin. Selanjutnya saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH memberitahukan kepada saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH bahwa barang Ekstasi milik terdakwa ADI SUKMAJAYA berada dibelakang rumahnya tepatnya disemak-semak. Kemudian saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mendatangi rumah terdakwa ADI SUKMAJAYA dan melakukan pengeledahan di belakang rumah terdakwa ADI SUKMAJAYA dan ditemukan 195 (seratus sembilan puluh lima) butir Narkotika jenis ekstasi (INEX). Kemudian terdakwa ADI SUKMAJAYA menerangkan bahwa ekstasi tersebut datang pada bulan Agustus 2022 melalui Saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR. Selanjutnya sekitar pukul 16.00 wita saksi JATI RINDRA WIBAWA Bin BAHRIN dan saksi TEGUH PERMANA Bin MASLANSYAH mengamankan saksi LINA ANSYARI Als LINONG dirumahnya di Ds. Tunkap Kec. Binuang Kab. Tapin . setelah itu saksi SAPRIADI Als SAPRUL, terdakwa ADI SUKMAJAYA dan saksi LINA ANSYARI Als LINONG beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkotika diduga ekstasi dalam plastik klip dengan total seberat 72.18 (Tujuh puluh dua koma delapan belas) Gram yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya barang bukti tersebut telah dilakukan penimbangan di Pegadaian dengan berat bersih 72.26 (tujuh puluh dua koma dua puluh enam) gram setelah disisihkan untuk pengujin di

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laboratoris Kriminalistik di Polda Jawa Timur sejumlah dua butir dengan berat 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram

- Bahwa berdasarkan Surat Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sesuai dengan Surat nomor : LAB.:09739/NNF/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt.,M.Si ternyata barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto + 0,759 gram milik terdakwa ADI SUKMAJAYA positif narkoba mengandung MDMA dan Kafein. Dimaan MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 lampiran 1 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi SAPRIADI Als SAPRUL Bin ARDIANSYAH dan saksi LINA ANSYARI als LINONG Bin TAJUDINOR (berkas perkara terpisah) bersepakat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman narkoba golongan I lebih dari 5 gram” jenis ekstasi tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Jati Rindra Wibawa bin Bahrin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
 - Bahwa pada awalnya, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi di sebuah kontrakan yang berada pinggir Jalan By Pass, Rantau. Kemudian Tim Resnarkoba Polres Tapin yang berisi 6 (enam) orang termasuk Kepala Satuan Resnarkoba Polres Tapin dan saya mendatangi lokasi yang dimaksud. Kami langsung masuk ke kontrakan tersebut dan mencari Saksi Sapriadi. Namun teman Saksi Sapriadi yang merupakan pemilik kontrakan tersebut mengatakan Saksi Sapriadi sedang ada di toilet. Setelah Saksi Sapriadi keluar dari toilet, kami langsung menangkap

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menggeledah Saksi Sapriadi tetapi tidak menemukan apapun, hanya 1 (satu) buah handphone yang berisi *chat* (percakapan) WhatsApp dengan Terdakwa yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan narkoba jenis ekstasi. Tim Resnarkoba Polres Tapin selanjutnya menghampiri rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, tetapi saat itu Terdakwa sudah diamankan di Polsek Bungur. Kami menggeledah rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan ekstasi. Saksi Sapriadi lalu memberitahukan bahwa menurut sepengetahuannya, Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis ekstasi di belakang rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan tersebut, didapatkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik di semak-semak belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah Flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih. Dari hasil pengecekan handphone milik Terdakwa, didapatkan *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Lina, sehingga Tim Resnarkoba Polres Tapin segera menuju rumah Saksi Lina di Binuang dan bertemu dengan mertua Saksi Lina. Kami menanyakan keberadaan Saksi Lina dan ketika bertemu, langsung kami tangkap, kami geledah, dan kami hanya mendapat 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau, 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah botol minum plastik, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah Flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang piket di Polsek Bungur;
- Bahwa Saksi dan anggota polisi lainnya yang memeriksa mendapatkan bukti *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi;

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, pada pokoknya isi *chat* (percakapan) WhatsApp tersebut adalah pesanan narkoba jenis ekstasi Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir yang dilakukan di malam sebelum penangkapan;
- Bahwa harga narkoba jenis ekstasi yang dipesan Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut sudah dibayar dan sudah habis malam itu juga. Pembayarannya dengan cara transfer uang ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu, pesanan narkoba jenis ekstasi tersebut diantar langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi, tetapi yang Saksi tahu Terdakwa sudah lama menjual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui pemilik barang bukti tersebut karena Saksi hanya bertugas melakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa saat ada yang bertanya mengenai pemilik barang bukti tersebut, Saksi mendengar rekan Saksi bertanya tetapi Saksi tidak mendengar jawabannya;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi tersebut dalam keadaan sudah dibagi-bagi ke dalam kemasan plastik kecil;
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah kemasan yang dijadikan barang bukti tersebut, namun hanya menghitung jumlah pil-nya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambilnya dari Saksi Lina yang Saksi ketahui melalui *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Lina;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Lina mengenai asal ekstasi tersebut didapatkan;
- Bahwa Saksi lupa isi *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Lina, apakah Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut dari Saksi Lina atau

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lina yang mendapatkan ekstasi tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ingat isi *chat* (percakapan) WhatsApp tersebut;
- Bahwa pemilik kontak WhatsApp dengan nama "The Moon" dalam percakapan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sapriadi sering membeli narkoba jenis ekstasi ke Terdakwa selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada di rekening Bank BRI a.n. Sapriadi merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa biasa menjual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pemilik Handphone merek Iphone warna Putih dan Handphone merek Samsung warna Hitam adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Lina;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik nama "Palluy" yang tersimpan dalam kontak WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa, Saksi Lina, dan Saksi Sapriadi dalam perkara ini;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi yang berisi kiriman video dari Terdakwa kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim serta Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa maksud dari kiriman video tersebut adalah Saksi Sapriadi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di semak-semak belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Sapriadi membeli narkoba jenis ekstasi dari Terdakwa yaitu saat Saksi membuka handphone milik Saksi Sapriadi, ada kiriman bukti transfer uang ke *chat room* (ruang obrolan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi;
- Bahwa kartu ATM dan buku rekening Bank BRI tersebut milik Saksi Sapriadi, tetapi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya pembeli transfer uang langsung ke rekening atas nama Saksi Sapriadi, tidak ada yang langsung transfer uang ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bercerita ke Saksi Sapriadi bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi dari Saksi Lina di Binuang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

Halaman 13 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan bahwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir didapat dari Saksi Lina. Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi di belakang rumahnya dan juga tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa. Terdakwa baru mengetahui barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi setelah diperlihatkan kepada Terdakwa. Terdakwa mengakui semua isi percakapan WhatsApp ke Saksi Lina dan Saksi Sapriadi;

2. **Teguh Permana bin Maslansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa pada awalnya, kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi di sebuah kontrakan yang berada pinggir Jalan By Pass, Rantau. Kemudian Tim Resnarkoba Polres Tapin yang berisi 6 (enam) orang termasuk Kepala Satuan Resnarkoba Polres Tapin dan saya mendatangi lokasi yang dimaksud. Kami langsung masuk ke kontrakan tersebut dan mencari Saksi Sapriadi. Namun teman Saksi Sapriadi yang merupakan pemilik kontrakan tersebut mengatakan Saksi Sapriadi sedang ada di toilet. Setelah Saksi Sapriadi keluar dari toilet, kami langsung menangkap dan menggeledah Saksi Sapriadi tetapi tidak menemukan apapun, hanya 1 (satu) buah handphone yang berisi *chat* (percakapan) WhatsApp dengan Terdakwa yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan narkoba jenis ekstasi. Tim Resnarkoba Polres Tapin selanjutnya menghampiri rumah Terdakwa untuk dilakukan penggeledahan, tetapi saat itu Terdakwa sudah diamankan di Polsek Bungur. Kami menggeledah rumah Terdakwa tetapi tidak menemukan ekstasi. Saksi Sapriadi lalu memberitahukan bahwa menurut sepengetahuannya, Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis ekstasi di belakang rumah Terdakwa dan berdasarkan keterangan tersebut, didapatkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik di semak-semak belakang rumah Terdakwa, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan 1 (satu) buah Flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih. Dari hasil pengecekan handphone milik Terdakwa, didapatkan *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Lina, sehingga Tim Resnarkoba Polres Tapin segera menuju rumah Saksi Lina di Binuang dan bertemu dengan mertua Saksi Lina. Kami menanyakan keberadaan Saksi Lina dan ketika bertemu, langsung kami tangkap, kami geledah, dan kami hanya mendapat 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;

- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau, 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah botol minum plastik, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah Flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa sedang piket di Polsek Bungur;
- Bahwa Saksi dan anggota polisi lainnya yang memeriksa mendapatkan bukti *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa seingat Saksi, pada pokoknya isi *chat* (percakapan) WhatsApp tersebut adalah pesanan narkoba jenis ekstasi Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir yang dilakukan di malam sebelum penangkapan;
- Bahwa harga narkoba jenis ekstasi yang dipesan Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut sudah dibayar dan sudah habis malam itu juga. Pembayarannya dengan cara transfer uang ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu, pesanan narkoba jenis ekstasi tersebut diantar langsung oleh Terdakwa;

Halaman 15 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi, tetapi yang Saksi tahu Terdakwa sudah lama menjual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa, Saksi menyatakan tidak mengetahui pemilik barang bukti tersebut karena Saksi hanya bertugas melakukan penangkapan saat itu;
- Bahwa saat ada yang bertanya mengenai pemilik barang bukti tersebut, Saksi mendengar rekan Saksi bertanya tetapi Saksi tidak mendengar jawabannya;
- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi tersebut dalam keadaan sudah dibagi-bagi ke dalam kemasan plastik kecil;
- Bahwa Saksi tidak menghitung jumlah kemasan yang dijadikan barang bukti tersebut, namun hanya menghitung jumlah pil-nya saja;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi, tetapi sepengetahuan Saksi Terdakwa mengambilnya dari Saksi Lina yang Saksi ketahui melalui *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Lina;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Saksi Lina mengenai asal ekstasi tersebut didapatkan;
- Bahwa Saksi lupa isi *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Lina, apakah Terdakwa mendapatkan ekstasi tersebut dari Saksi Lina atau Saksi Lina yang mendapatkan ekstasi tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat isi *chat* (percakapan) WhatsApp tersebut;
- Bahwa pemilik kontak WhatsApp dengan nama "The Moon" dalam percakapan adalah Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sapriadi sering membeli narkoba jenis ekstasi ke Terdakwa selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada di rekening Bank BRI a.n. Sapriadi merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kepada siapa Terdakwa biasa menjual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pemilik Handphone merek Iphone warna Putih dan Handphone merek Samsung warna Hitam adalah milik Terdakwa;

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi milik Terdakwa yang didapat dari Saksi Lina;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik nama "Palluy" yang tersimpan dalam kontak WhatsApp Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu peran Terdakwa, Saksi Lina, dan Saksi Sapriadi dalam perkara ini;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi yang berisi kiriman video dari Terdakwa kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim serta Terdakwa, Saksi menyatakan bahwa maksud dari kiriman video tersebut adalah Saksi Sapriadi diminta oleh Terdakwa untuk mengambil narkotika jenis ekstasi di semak-semak belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi Sapriadi membeli narkotika jenis ekstasi dari Terdakwa yaitu saat Saksi membuka handphone milik Saksi Sapriadi, ada kiriman bukti transfer uang ke *chat room* (ruang obrolan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi;
- Bahwa kartu ATM dan buku rekening Bank BRI tersebut milik Saksi Sapriadi, tetapi dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa biasanya pembeli transfer uang langsung ke rekening atas nama Saksi Sapriadi, tidak ada yang langsung transfer uang ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bercerita ke Saksi Sapriadi bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis ekstasi dari Saksi Lina di Binuang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi dan menyatakan bahwa narkotika jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir didapat dari Saksi Lina. Terdakwa juga tidak mengetahui siapa yang meletakkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi di belakang rumahnya dan juga tidak mengetahui barang bukti tersebut milik siapa. Terdakwa baru mengetahui barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi setelah diperlihatkan kepada Terdakwa. Terdakwa mengakui semua isi percakapan WhatsApp ke Saksi Lina dan Saksi Sapriadi;

3. **Lina Ansyari Als Linong Binti Tajudinor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;

- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar isi percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan diakui dan dibenarkan oleh Saksi;
- Bahwa pada awalnya, Saksi mengenal Terdakwa saat akan membuat SIM untuk suami Saksi di Polres Tapin sekitar 5 (lima) bulan yang lalu. Saat itu Terdakwa sedang berdiri di tempat yang tidak jauh dari loket pembuatan SIM dan singkat cerita Saksi dibantu untuk mengurus SIM tersebut hingga dibayari biaya pembuatan SIM karena Saksi tidak memiliki uang. Akhirnya Saksi minta kontak Terdakwa untuk mengucapkan terima kasih kepada Terdakwa karena telah dibantu. Itulah terakhir kali Saksi mengontak Terdakwa sebelum beberapa bulan kemudian Terdakwa kembali menghubungi saya dan mengatakan bahwa nomor Saksi diberikan kepada orang yang tidak Saksi ketahui namanya. Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa tersebut, tetapi karena Saksi merasa berutang budi, Saksi membiarkannya. Tidak lama kemudian Saksi dihubungi oleh orang yang tidak saya kenal dengan nomor pribadi dan orang tersebut mengatakan, "*parak sampai*" (sudah mau sampai) lalu langsung dimatikan sambungan teleponnya. Saksi langsung mengontak Terdakwa dan mengatakan, "*Bang, ini ada yang telepon nomor pribadi, katanya parak sampai (sudah mau sampai) dan langsung dimatikan*" yang kemudian diiyakan oleh Terdakwa lalu Saksi bertanya mengenai barang yang apa yang datang dan dijawab oleh Terdakwa barang yang datang adalah inx (narkotika jenis ekstasi) sebanyak 500 (lima ratus) butir pil;
- Bahwa Saksi mengetahui ap aitu inx (narkotika jenis ekstasi) berdasarkan pencarian di internet;
- Bahwa Saksi mengetahui inx (narkotika jenis ekstasi) merupakan barang terlarang;
- Bahwa Saksi tidak ingin ikut campur urusan Terdakwa mengenai inx (narkotika jenis ekstasi) tersebut, makanya Saksi biarkan nomor Saksi diberikan kepada orang lain oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyimpan *chat* (percakapan) WhatsApp dengan Terdakwa, karena Saksi langsung menghapusnya karena memang Saksi biasanya menghapus *chat* (percakapan) WhatsApp dengan teman Saksi juga;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa setelah membuat SIM tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menggunakan inx (narkotika jenis ekstasi);
- Bahwa Saksi tidak pernah mengantar narkotika jenis ekstasi ke pembeli, saya

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya diminta oleh Terdakwa untuk menerima telepon jika ada orang yang menelepon;

- Bahwa Saksi menanyakan sisa stok narkoba jenis ekstasi dalam *chat* (percakapan) WhatsApp ke Terdakwa tanpa ada maksud apapun;
- Bahwa Saksi menyampaikan terkait sisa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi dan meminta untuk dijualkan oleh Terdakwa dalam *chat* (percakapan) WhatsApp hanya untuk bercanda saja;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapat keuntungan atau menerima uang dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat, menggunakan, atau menjual 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi kepada siapapun;
- Bahwa Saksi tidak bertanya kepada Terdakwa alasan mengapa nomor Saksi yang diberikan kepada orang yang tidak dikenal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait barang yang diantar adalah *inex* (narkoba jenis ekstasi) karena Terdakwa memberi tahu;
- Bahwa Saksi tahu dari Terdakwa bahwa barang yang diantar adalah 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa alasan Saksi menelepon Terdakwa ketika Saksi ditelepon oleh orang yang tidak dikenal karena Saksi dititipi pesan oleh Terdakwa bahwa nanti ada yang menelepon Saksi, jadi Saksi sampaikan lagi ke Terdakwa bahwa yang menelepon Saksi akan segera sampai;
- Bahwa Saksi menghapus *chat* dengan Terdakwa karena memang Saksi biasanya menghapus *chat* (percakapan) WhatsApp. Saksi juga menghapus semua *chat* (percakapan) WhatsApp dari siapapun;
- Bahwa Saksi tidak menghubungi Terdakwa di hari penangkapan;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam milik Saksi yang diaktifkan kembali dan diperlihatkan bahwa terdapat riwayat telepon di WhatsApp antara Saksi dengan Terdakwa di hari penangkapan Terdakwa di hadapan Majelis Hakim serta Terdakwa dan diperlihatkan juga adanya *chat* (percakapan) WhatsApp tetapi tidak diakui oleh Saksi;
- Bahwa Sepengetahuan saya, CC adalah obat (narkoba jenis ekstasi);
- Bahwa maksud dan tujuan saya menyampaikan *chat* (percakapan) WhatsApp bahwa sisa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi dan meminta untuk dijualkan oleh Terdakwa itu hanya bercanda saja;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Saksi berupa riwayat transfer yang berisi transfer uang dari Terdakwa ke Sdr. Muhammad Helman selaku suami Saksi,

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menjelaskan mengetahui terkait rekening BNI atas nama Muhammad Helman karena Tante Irus meminta Saksi untuk membuat rekening tersebut atas nama suami Saksi, yaitu Muhammad Helman;

- Bahwa rekening bank yang dipegang oleh Tante Irus menggunakan nama Sdr. Muhammad Helman, dan jika Tante Irus ingin mengambil uang, biasanya mengajak suami Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Terdakwa pernah mentransfer sejumlah uang ke rekening atas nama Muhammad Helman;
- Bahwa Saksi tahu ang tersebut dikirimkan oleh Terdakwa tetapi langsung Saksi teruskan ke Tante Irus. Saksi juga tidak mengetahui uang tersebut untuk apa;

Atas pernyataan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa:

- Percakapan Whatsapp mengenai kepemilikan 1 (satu) butir cc oleh Saksi Lina adalah benar dan bukan candaan;
- Saksi Lina mengetahui jika uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening suami Saksi Lina, yaitu Sdr. Muhammad Helman, adalah uang hasil jual narkoba jenis ekstasi maupun jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Lina yang menyatakan baru kenal Terdakwa pada saat pembuatan SIM. Terdakwa menerangkan bahwa sudah bertemu Saksi beberapa kali dan mengenal Saksi sebelum pembuatan SIM yaitu pada saat membantu menjualkan sepeda motor dari Acil (Tante) dari Saksi Lina. Terdakwa menerangkan bahwa Saksi Lina sendiri yang membayar biaya pembuatan SIM.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak memberikan nomor Saksi kepada orang lain.
 - Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa permintaan Saksi untuk menjualkan narkoba jenis ekstasi melalui chat (percakapan) WhatsApp bukan untuk bercanda seperti yang Saksi sampaikan di atas;
 - Bahwa percakapan Whatsapp mengenai kepemilikan 1 (satu) butir cc oleh Saksi Lina adalah benar dan bukan candaan;
 - Bahwa Saksi Lina mengetahui jika uang yang ditransfer Terdakwa ke rekening suami Saksi Lina, yaitu Sdr. Muhammad Helman, adalah uang hasil jual narkoba jenis ekstasi maupun jenis sabu;
4. **Sapriadi als. Saprul bin Ardiansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WITA di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin;
- Bahwa awalnya Saksi kenal Terdakwa sejak 1 (satu) tahun lalu sejak Saksi menjadi cepu atau informan polisi di Satresnarkoba Polres Tapin. Kemudian Saksi dinasihati oleh Terdakwa untuk berhenti menjadi cepu dan bekerja dengan Terdakwa untuk membersihkan rumahnya dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan antara Terdakwa dengan Saksi kepada Terdakwa di hadapan Penuntut Umum, Saksi menyatakan bahwa isi percakapan tersebut adalah Saksi memesan 4 (empat) butir pil narkoba jenis ekstasi ke Terdakwa;
- Bahwa harga 4 (empat) butir pil narkoba jenis ekstasi sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Cara pembayarannya adalah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) Saksi transfer ke rekening Saksi sendiri yang dipegang Terdakwa sedangkan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum Saksi bayarkan dan dihitung sebagai hutang;
- Bahwa rekening Saksi dipegang oleh Terdakwa karena pinjam nama;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut langsung habis digunakan oleh Saksi dan 2 (dua) orang teman Saksi malam itu juga;
- Bahwa Saksi tidak ikut ke rumah Terdakwa saat Tim Resnarkoba Polres Tapin menggeledah rumah Terdakwa;
- Bahwa polisi bisa mengetahui dan mendapatkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil di belakang rumah Terdakwa karena saat diinterogasi, Saksi memberi tahu bahwa biasanya Terdakwa mengambil narkoba jenis ekstasi pesannya di arah belakang rumahnya, tapi Saksi tidak mengetahui persisnya karena biasanya Saksi disuruh masuk ke dalam kamar, jadi tidak bisa mengintip juga;
- Bahwa Saksi tidak menjual narkoba jenis ekstasi, Saksi hanya mengantar pesanan narkoba jenis ekstasi atas perintah Terdakwa;
- Bahwa pembayaran narkoba jenis ekstasi yang dibeli oleh pembeli ditransfer ke rekening atas nama Saksi yang dipegang Terdakwa. Terkadang juga langsung ditransfer ke rekening atas nama Terdakwa;
- Bahwa awal Saksi pakai narkoba jenis ekstasi yaitu Saksi sering dikasih secara

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gratis oleh Terdakwa karena sering mengantarkan pesanan narkoba jenis ekstasi atas perintah Terdakwa. Setelah Saksi memiliki uang, Saksi mulai membeli dari Terdakwa;

- Bahwa Saksi sering membeli narkoba jenis ekstasi ke Terdakwa. Dalam sebulan bisa 3-4 kali membeli;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa yang pada pokoknya berisi kiriman gambar tangkapan layar transfer bank dari Saksi ke Terdakwa, Saksi menjelaskan Maksud dari kiriman gambar tersebut adalah bukti pengiriman uang dari penjualan narkoba jenis ekstasi yang dikirim dari pembeli ke Saksi dan diteruskan ke Terdakwa;
- Bahwa terkait bukti transfer sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) merupakan transaksi yang berbeda dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Rp1.300.000,00 (satu juta rupiah tiga ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari pembelian narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa yang memesan melalui Saksi. Selanjutnya uang tersebut saya transfer ke Terdakwa;
- Bahwa bukti transfer Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) tersebut berasal dari pembelian narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa yang memesan melalui Saksi. Selanjutnya uang tersebut saya transfer ke Terdakwa;
- Bahwa peran Saksi menjadi perantara antara pembeli dengan Terdakwa dan mengantarkan pesanan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak menjual narkoba jenis ekstasi malam itu, 4 (empat) butir pil narkoba jenis ekstasi yang Saksi beli malam itu habis digunakan sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi mengantarkan pesanan sabu sudah 3 (tiga) bulan sampai ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan terakhir kali mengantarkan pesanan narkoba jenis ekstasi, Saksi hanya ingat terakhir membeli yaitu saat malam hari sebelum penangkapan;
- Bahwa Saksi sering mengantarkan pesanan tersebut karena pembelinya cukup banyak;
- Bahwa Saksi pernah melihat 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi tetapi hanya melalui gambar sekali lihat yang dikirim oleh Terdakwa melalui WhatsApp;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan foto 500 (lima ratus) butir pil narkoba diambil, tapi yang Saksi tahu foto tersebut bukan diambil di rumah Terdakwa karena keramik

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lantainya berbeda dengan keramik lantai di rumah Terdakwa;

- Saksi tidak tahu siapa pemilik 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi tersebut, tapi sepengetahuan saya 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi tersebut bukan milik Terdakwa melainkan hanya dititipi ke Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa mengirim foto kepada Saksi, saat itu Saksi memesan narkotika jenis ekstasi ke Terdakwa dan dikirim gambar sekali lihat yang isinya 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan bahwa barang bukti tersebut memang sudah seperti itu tetapi plastik-plastik kecil tersebut digabung lagi ke salam plastik besar;
- Bahwa Saksi mendapat keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butirnya;
- Bahwa Saksi mendapatkan keuntungan tersebut sudah diperjanjikan Saksi akan mendapatkan keuntungan dari Terdakwa setiap 100 (seratus) butir pil narkotika jenis ekstasi yang terjual habis berupa bagi hasil, tetapi kenyataannya setelah dihitung total penjualan, Terdakwa sering rugi dan keuntungannya untuk menutupi kerugian tersebut;
- Bahwa Saksi belum pernah mendapatkan keuntungan tersebut;
- Bahwa pemilik uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada di rekening Bank BRI atas nama Saksi seluruhnya milik Terdakwa dari hasil penjualan narkotika jenis ekstasi, tetapi menggunakan rekening atas nama saya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mendapatkan 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi yaitu Terdakwa mengambil di Binuang;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta Terdakwa untuk mengambil 500 (lima ratus) butir pil narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi terkadang saya tinggal di rumah Terdakwa, tetapi kadang juga saya pulang;
- Bahwa rekening bank untuk pembayaran narkotika jenis ekstasi menggunakan nama saya supaya tidak ketahuan bahwa yang melakukan transaksi adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah ditunjukkan bukti tangkapan layar percakapan WhatsApp yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan antara Saksi dengan Terdakwa kepada Saksi di hadapan Majelis Hakim yang pada pokoknya berisi kiriman video dari Terdakwa kepada Saksi, Saksi menjelaskan Video tersebut dikirimkan pada bulan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2022;

- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) butir pil dengan rincian 2 (dua) butir pil digunakan sendiri dan 5 (lima) butir pil lainnya dijual;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum, Saksi menjelaskan pernah melihat botol tersebut karena Terdakwa punya banyak di rumahnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa yang meminta Saksi meminta dirinya dengan Terdakwa. Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menawarkan pekerjaan kepada Saksi, melainkan Saksi sendiri yang meminta pekerjaan kepada Terdakwa. Terdakwa lalu memberikan upah sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) akan tetapi Saksi merasa upah tersebut tidak cukup sehingga memaksa Terdakwa untuk dihubungkan dengan Saksi Lina agar diberi pekerjaan mengantar narkoba;
- Bahwa Terdakwa membantah keterangan Saksi yang menyatakan bahwa Terdakwa menyuruh Saksi mengantar narkoba. Terdakwa menerangkan bahwa Saksi sendiri yang mengantar narkoba tersebut lalu melaporkan kepada Terdakwa;

5. **Tatang Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi ikut terlibat melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi Sapriadi di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam sebuah kontrakan. Penangkapan dilakukan karena Saksi Sapriadi yang sudah menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Tapin. Pada saat pengeledahan tidak ditemukan narkoba tetapi pada handphone milik Saksi Sapriadi ditemukan percakapan dengan Terdakwa yang

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



mengarah pada narkoba jenis ekstasi. Berdasarkan percakapan handphone tersebut saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menuju ke Terdakwa yang berada di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk melakukan penangkapan. Terdakwa selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian narkoba jenis ekstasi. Pada saat penggeledahan rumah Terdakwa juga tidak ditemukan narkoba jenis ekstasi. Oleh karena tidak menemukan apapun, Terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Terdakwa yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Terdakwa. Video tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Sapriadi. Berdasarkan video tersebut, saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin serta Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukan dalam video. Di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan narkoba jenis ekstasi 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil. Pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba tersebut berasal dari Saksi Lina. Pada handphone Terdakwa juga ditemukan percakapan dengan Saksi Lina mengenai narkoba jenis ekstasi. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan percakapan pada handphone tersebut, saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan Saksi Lina yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin ke rumah Terdakwa, Saksi Sapriadi tidak ikut ke rumah Terdakwa karena Saksi Sapriadi langsung dibawa ke Polres Tapin;
- Bahwa saat ditemukan narkoba jenis ekstasi di belakang rumahnya, Terdakwa awalnya diam saja lalu setelah diperiksa dan dilakukan pendalaman barulah Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dari Saksi Lina.
- Bahwa nama Saksi Sapriadi di dalam handphone milik Terdakwa adalah Palluy;
- Bahwa Video yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Sapriadi berisi instruksi atau arahan Terdakwa kepada Saksi Sapriadi untuk mengambil narkoba jenis ekstasi dibelakang rumah berdasarkan petunjuk video tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut karena Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Lina;

- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lina karena Saksi Lina sendiri juga telah menjadi target operasi kepolisian karena berperan sebagai penjual, pembeli dan kurir narkoba lalu diperkuat juga dengan bukti percakapan Saksi Lina dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan r video di handphone Terdakwa yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Terdakwa dikirim ke Saksi Sapriadi yang direkam oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi Sapriadi dengan tujuan supaya pelanggan memesan narkoba jenis ekstasi melalui Saksi Sapriadi, kemudian Saksi Sapriadi meneruskan pesanan ke Terdakwa. Video tersebut dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Sapriadi agar Saksi Sapriadi dapat mengambil sendiri pesanan narkoba jenis ekstasi yang diletakan di belakang rumah tersebut;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Lina mengenai sisa cc atau narkoba jenis ekstasi ditemukan di handphone Terdakwa dan Saksi Lina;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Lina mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa ATM Bank BRI atas nama Saksi Sapriadi ditemukan di dompet Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa ditemukan handphone merek Iphone dan merek Samsung;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Lina dan dijawab bahwa Saksi Lina mengenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa CC yang dimaksud dalam percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Lina adalah narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi Lina merupakan target kepolisian untuk daerah Binuang, Kabupaten Tapin. Kegiatan Saksi Lina dalam menjual narkoba cukup licin dan bersih sehingga susah ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat isi handphone Saksi Lina tetapi percakapan dalam handphone tersebut sudah banyak yang dihapus;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Lina di rumahnya ada suami dari Saksi Lina yaitu Sdr. Muhammad Helman;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Sdr. Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina dengan Saksi Lina mengenai kasus ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat narkoba jenis ekstasi sebanyak 195

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh lima) butir ditemukan, Terdakwa baru ikut setelah narkoba jenis ekstasi ditemukan;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkoba jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkoba jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir yang diberikan kepada Saksi Sapriadi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa video yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Sapriadi tidak memperlihatkan narkoba jenis ekstasi tetapi hanya letak penyimpanan;

6. **Nor Ifansyah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi ikut terlibat melakukan penangkapan Terdakwa bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi Sapriadi di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam sebuah kontrakan. Penangkapan dilakukan karena Saksi Sapriadi yang sudah menjadi target operasi Satuan Resnarkoba Polres Tapin. Pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba tetapi pada handphone milik Saksi Sapriadi ditemukan percakapan dengan Terdakwa yang mengarah pada narkoba jenis ekstasi. Berdasarkan percakapan handphone tersebut saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menuju ke Terdakwa yang berada di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk melakukan penangkapan. Terdakwa selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian narkoba jenis ekstasi. Pada saat penggeledahan rumah Terdakwa juga tidak ditemukan narkoba jenis ekstasi. Oleh karena tidak menemukan apapun, Terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman. Saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Terdakwa yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Terdakwa. Video tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Sapriadi. Berdasarkan video tersebut, saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin serta Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukan dalam video. Di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan narkoba jenis ekstasi 195 (seratus

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima) butir pil. Pada saat ditanyakan mengenai kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut, Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba tersebut berasal dari Saksi Lina. Pada handphone Terdakwa juga ditemukan percakapan dengan Saksi Lina mengenai narkoba jenis ekstasi. Berdasarkan keterangan Terdakwa dan percakapan pada handphone tersebut, saya bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan Saksi Lina yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin;

- Bahwa pada saat Saksi bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin ke rumah Terdakwa, Saksi Sapriadi tidak ikut ke rumah Terdakwa karena Saksi Sapriadi langsung dibawa ke Polres Tapin;
- Bahwa saat ditemukan narkoba jenis ekstasi di belakang rumahnya, Terdakwa awalnya diam saja lalu setelah diperiksa dan dilakukan pendalaman barulah Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut didapat dari Saksi Lina.
- Bahwa nama Saksi Sapriadi di dalam handphone milik Terdakwa adalah Palluy;
- Bahwa Video yang dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Sapriadi berisi instruksi atau arahan Terdakwa kepada Saksi Sapriadi untuk mengambil narkoba jenis ekstasi di belakang rumah berdasarkan petunjuk video tersebut;
- Bahwa menurut Saksi, narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui kepemilikan narkoba jenis ekstasi tersebut karena Terdakwa menyampaikan bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik Saksi Lina;
- Bahwa dasar dilakukan penangkapan terhadap Saksi Lina karena Saksi Lina sendiri juga telah menjadi target operasi kepolisian karena berperan sebagai penjual, pembeli dan kurir narkoba lalu diperkuat juga dengan bukti percakapan Saksi Lina dengan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan r video di handphone Terdakwa yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Terdakwa dikirim ke Saksi Sapriadi yang direkam oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengirimkan video tersebut kepada Saksi Sapriadi dengan tujuan supaya pelanggan memesan narkoba jenis ekstasi melalui Saksi Sapriadi, kemudian Saksi Sapriadi meneruskan pesanan ke Terdakwa. Video tersebut dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Sapriadi agar Saksi Sapriadi dapat mengambil sendiri pesanan narkoba jenis ekstasi yang diletakan di belakang rumah tersebut;
- Bahwa percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Lina mengenai sisa cc atau

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ekstasi ditemukan di handphone Terdakwa dan Saksi Lina;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Saksi Lina mendapatkan narkotika jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa ATM Bank BRI atas nama Saksi Sapriadi ditemukan di dompet Terdakwa;
- Bahwa pada saat menggeledah Terdakwa ditemukan handphone merek Iphone dan merek Samsung;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Saksi Lina dan dijawab bahwa Saksi Lina mengenal dan pernah bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa CC yang dimaksud dalam percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Lina adalah narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi Lina merupakan target kepolisian untuk daerah Binuang, Kabupaten Tapin. Kegiatan Saksi Lina dalam menjual narkotika cukup licin dan bersih sehingga susah ditangkap;
- Bahwa Saksi melihat isi handphone Saksi Lina tetapi percakapan dalam handphone tersebut sudah banyak yang dihapus;
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi Lina di rumahnya ada suami dari Saksi Lina yaitu Sdr. Muhammad Helman;
- Bahwa tidak ada keterkaitan Sdr. Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina dengan Saksi Lina mengenai kasus ini;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ikut pada saat narkotika jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir ditemukan, Terdakwa baru ikut setelah narkotika jenis ekstasi ditemukan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui narkotika jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir;
- Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis ekstasi sebanyak 7 (tujuh) butir yang diberikan kepada Saksi Sapriadi;
- Bahwa Terdakwa menyatakan bahwa video yang dikirimkan Terdakwa kepada Saksi Sapriadi tidak memperlihatkan narkotika jenis ekstasi tetapi hanya letak penyimpanan;

7. **Masmurah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi;
- Bahwa peran Saksi berkenaan dengan penangkapan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi adalah Saksi yang memeriksa Terdakwa

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polres Tapin;

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan dengan pertanyaan dan jawaban tanpa paksaan lalu Terdakwa membaca sendiri keterangan yang sudah diberikan dan ditandatangani;
- Bahwa Saksi tanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa dan dijawab bahwa narkoba jenis ekstasi milik Saksi Sapriadi sedangkan Saksi Sapriadi sendiri menjawab bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sapriadi menerangkan bahwa lokasi ditemukan narkoba jenis ekstasi 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil adalah lokasi yang sama seperti yang ada video pada saat Saksi Sapriadi mengambil narkoba sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa mengenai kegiatan jual-beli narkoba jenis ekstasi tersebut dilakukan antara Saksi Sapriadi dengan Saksi Lina tetapi Saksi Lina menyangkal karena tidak mengenal Saksi Sapriadi;
- Bahwa Saksi Lina menerangkan kepada Saksi alasan menanyakan penjualan narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa karena Saksi Lina mengetahui bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi Lina sudah menghapus percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Lina yang menanyakan penjualan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi Lina menerangkan mengenal Terdakwa pada saat membuat SIM di Polres Tapin sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa kenal Saksi Lina pada saat jual-beli motor;
- Bahwa Saksi Lina menerangkan membuat rekening atas nama suami Saksi Lina atas perintah Terdakwa;
- Bahwa rekening tersebut berisi uang ratusan juta rupiah dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa rekening atas nama Saksi Sapriadi dibuatkan oleh Terdakwa dan dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa ada bukti transfer dari rekening bank BNI atas nama Saksi Sapriadi ke rekening bank BRI atas nama Saksi Sapriadi dimana rekening tersebut dipegang Terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Sapriadi, yang meletakkan narkoba jenis ekstasi di belakang rumah adalah Terdakwa sendiri sedangkan Terdakwa menerangkan yang meletakkan narkoba jenis ekstasi di belakang rumah adalah Saksi Sapriadi;
- Bahwa Saksi Sapriadi menerangkan bahwa narkoba jenis ekstasi didapat dari daerah Binuang karena sebelumnya Terdakwa pernah menyampaikan kepada

Halaman 30 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Sapriadi bahwa narkoba jenis ekstasi telah habis dan akan mengambil kembali narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir di daerah Binuang;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir di dapat dari Saksi Lina yang diletakkan di pohon depan rumah Saksi Lina yang selanjutnya diambil oleh dan disimpan oleh Saksi Sapriadi;
- Bahwa Terdakwa menerangkan informasi mengenai narkoba jenis ekstasi telah laku sebanyak 300 (tiga ratus) butir karena mendapat laporan dari Saksi Sapriadi;
- Bahwa Saksi Sapriadi menerangkan mendapatkan keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per butir narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa maksud Saksi Lina menyampaikan melalui pesan punya 1 (satu) butir pil narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa yakni Pesan tersebut berkaitan mengenai Saksi Lina yang juga mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi bersama suaminya;
- Bahwa Saksi Lina menjadi target operasi kepolisian karena menjual narkoba;
- Bahwa Saksi Sapriadi menerangkan tujuan dibuat rekening tersebut adalah untuk transaksi jual-beli narkoba;
- Bahwa berdasarkan keterangan antara Terdakwa, Saksi Sapriadi dan Saksi Lina berbeda-beda mengenai asal narkoba jenis ekstasi tersebut. Saksi Sapriadi menerangkan narkoba jenis ekstasi berasal dari Terdakwa yang didapat dari daerah Binuang, sedangkan Terdakwa menerangkan bahwa narkoba jenis ekstasi adalah milik Saksi Lina, sedangkan Saksi Lina menerangkan tidak mengetahui adanya narkoba jenis ekstasi tersebut;
- Bahwa Rekening adalah milik Sdr. Muhammad Hilman, suami dari Saksi Lina yang didalamnya terdapat catatan transfer dari Terdakwa;
- Bahwa dalam rekening milik Sdr. Muhammad Hilman, suami dari Saksi Lina terdapat bukti catatan transfer dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan mengenai bukti catatan transfer dari Terdakwa sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Hilman, suami dari Saksi Lina belum pernah ditanyakan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh Saksi Lina untuk membuat rekening atas nama suami Saksi Lina, tetapi Penyidik Satreskrim Dedi mengarahkan Terdakwa agar menyatakan bahwa Terdakwa yang menyuruh membuat rekening atas nama suami Saksi Lina;
- Bahwa Saksi Sapriadi meminjam mobil Terdakwa lalu ATM dan rekening Saksi Sapriadi tertinggal di mobil Terdakwa, sekarang mobil tersebut berada di Polres;

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ATM tidak ada di dompet Terdakwa melainkan di mobil;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini untuk dimintai keterangan berkenaan dengan penangkapan saya dalam hal penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2022 pada saat sedang piket di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Bungur, Kabupaten Tapin, tepatnya di Kepolisian Sektor Bungur;
 - Bahwa Terdakwa bekerja di kepolisian sudah 14 (empat belas) tahun. Dinas pertama di unit Samapta Bhayangkara (Sabhara), lalu ditugaskan di unit Resnarkoba, dan terakhir di Kepolisian Resort Bungur;
 - Bahwa Saksi Sapriadi sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis ekstasi kepada Terdakwa. Pembelian tersebut mengganti narkoba jenis ekstasi punya saya. Saksi Sapriadi mengganti narkoba jenis ekstasi punya saya dengan cara membayar sejumlah uang atau menggantinya dengan narkoba jenis ekstasi juga;
 - Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Sapriadi sejak Saksi Sapriadi menjadi cepu di Resnarkoba;
 - Bahwa Saksi Sapriadi memaksa meminta pekerjaan kepada Terdakwa. Terdakwa selanjutnya mempekerjakan Saksi Sapriadi untuk membersihkan rumah dengan upah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari. Setelah 1 (satu) minggu, Saksi Sapriadi meminta pekerjaan lain karena upah yang diterima dari saya kurang. Saksi Sapriadi meminta Terdakwa untuk dihubungkan dengan Saksi Lina dengan tujuan dapat dipekerjakan sebagai penjual narkoba karena Saksi Lina sendiri terkenal dapat menyalurkan dan mempunyai jalur narkoba. Sebelumnya Terdakwa uga pernah membeli narkoba dari Saksi Lina. Terdakwa lalu menghubungi Saksi Lina dengan tujuan menyampaikan keinginan Saksi Sapriadi, akan tetapi Saksi Lina tidak mau berhubungan dengan Saksi Sapriadi.
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan nomor Saksi Lina kepada siapapun;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Lina sewaktu membantu menjualkan motor dari Acil (Tante) dari Saksi Lina;
 - Bahwa Saksi Sapriadi membeli narkoba jenis ekstasi kepada saya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sudah dibayar, sedangkan sisa Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) belum dibayarkan;
 - Bahwa pada awalnya, Terdakwa membantu Saksi Sapriadi membuka rekening. Lalu ATM dan buku rekening tersebut tertinggal di mobil Terdakwa;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis ekstasi karena membutuhkan hiburan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa ditangkap di Polsek Bungur. Selanjutnya saya dibawa ke rumah saya untuk dilakukan penggeledahan. Pada saat rumah saya digeledah, tidak ditemukan narkoba jenis ekstasi. Lalu saya dibawa ke belakang rumah tepatnya di saluran belakang. Di saluran tersebut ditemukan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik;
- Bahwa botol minum plastik tersebut bukan milik saya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi tersebut dari pelayan di tempat hiburan malam di HBI Banjarmasin;
- Bahwa total narkoba jenis ekstasi yang dibeli Saksi Sapriadi sebanyak 7 (tujuh) butir yang semuanya adalah milik saya pribadi. Saksi Sapriadi mengganti narkoba jenis ekstasi milik saya dengan barang serupa atau dengan uang;
- Bahwa hanya menjual narkoba jenis ekstasi kepada Saksi Sapriadi;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada di rekening Bank BRI atas nama Saksi Sapriadi adalah milik Saksi Sapriadi. Uang tersebut mungkin berasal dari gaji Saksi Sapriadi yang bekerja di pabrik;
- Bahwa Saksi Sapriadi bekerja di pabrik padi milik keluarganya;
- Bahwa Saksi Lina bekerja sebagai tukang kredit di pasar;
- Bahwa Saksi Lina mempunyai bos (atasan) yang memberikan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Saksi Sapriadi yang mengambil 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi di Binuang, tepatnya di pohon rambutan yang berada di depan rumah Saksi Lina;
- Bahwa Terdakwa pernah menghubungi Saksi Lina karena Saksi Lina dapat menyalurkan dan memiliki jalur narkoba dan Terdakwa baru 1 (satu) kali meminta jalur narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bos dari Saksi Lina, karena bos (atasan) Saksi Lina percaya kepada Terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tidak ada;
- Bahwa maksud maksud dan tujuan Saksi Lina menyampaikan chat (percakapan) WhatsApp bahwa sisa 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi dan meminta untuk

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijualkan adalah benar bahwa tujuan Saksi Lina meminta Terdakwa untuk menjualkan 1 (satu) butir narkoba jenis ekstasi;

- Bahwa Saksi Lina memasok narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir pil bulan Agustus 2022;
- Bahwa Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Lina yang mengatakan, "*Om, barang (narkoba jenis ekstasi) sudah datang, siapa yang akan mengambil?*". Saya bertanya kepada Saksi Lina, "*Di mana lokasinya?*" dan dijawab oleh Saksi Lina di depan rumahnya. Saksi Lina juga menyuruh Saksi Sapriadi mengambil barang (narkoba jenis ekstasi) tersebut;
- Bahwa Saksi Sapriadi yang mengambil 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi di Binuang, tepatnya di pohon rambutan yang berada di depan rumah Saksi Lina;
- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa berupa riwayat transfer yang berisi transfer uang dari Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa menjelaskan mengenal Sdr. Muhammad Helman dan maksud Terdakwa mentransfer sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina adalah sebagai hasil penjualan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwas Terdakwa sudah beberapa kali transfer ke rekening BNI milik Sdr. Muhammad Helman yang merupakan suami Saksi Lina, yang mana uang tersebut seluruhnya hasil penjualan narkoba jenis ekstasi yang dikirimkan dari Saksi Sapriadi ke saya, lalu saya teruskan ke Sdr. Muhammad Helman. Berapa pun uang yang dikirimkan oleh Saksi Sapriadi, saya teruskan seluruhnya ke Sdr. Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina;
- Baahwaa Sdr. Muhammad Helman mengetahui maksud dari pengiriman uang tersebut adalah pembayaran uang hasil pembayaran narkoba jenis ekstasi, tetapi Sdr. Muhammad Helman menyampaikan agar jangan menggunakan rekening atas nama dirinya dan tidak ingin dilibatkan lagi karena perbuatan jual-beli narkoba itu tidak baik;
- Bahwa Sepengetahuan Terdakwa, rekening Bank BNI atas nama Muhammad Helman tersebut dipegang oleh Saksi Lina;
- Bahwa maksud Terdakwa mentransfer sejumlah uang kepada Saksi Lina juga sebagai hasil penjualan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa alur pengiriman uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut, pertama uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tersebut diterima oleh Saksi Sapriadi kemudian diteruskan ke saya. Selanjutnya saya meneruskan uang

Halaman 34 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



tersebut ke Saksi Lina;

- Bahwa setelah ditunjukkan kepada Terdakwa berupa foto narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir pil dari handphone Terdakwa Terdakwa menjelaskan foto narkoba jenis ekstasi sebanyak 500 (lima ratus) butir pil yang saya kirim ke Saksi Lina adalah narkoba jenis ekstasi yang sudah laku dan terjual yang saya dapatkan dari Saksi Lina dan foto tersebut bukan narkoba jenis ekstasi sebesar 195 (seratus sembilan puluh lima) butir yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa didalam berkas perkara juga disertakan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sesuai dengan Surat nomor: LAB.:09739/NNF/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si ternyata barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto + 0,759 gram milik terdakwa Adi Sukmajaya positif narkoba mengandung MDMA dan Kafein. Dimaan MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba;
2. Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 173/10846.00/X/2022 tanggal 21 Oktober yang ditanda tangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Pegadaian UPC Rantau dengan kesimpulan barang bukti berupa 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir Narkoba diduga ekstasi dalam plastic klip dengan berat bersih 72,26 gram;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 gram;
- 2. 1 (satu) buah botol minum plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI An. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah Flasdisk yang didalamnya berisi file 1 buah vedio yang didapat dari percakapan whatsapp di Handphone merek Iphone warna

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 pada pagi hari Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi Sapriadi di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam sebuah kontrakan yang mana Saksi Sapriadi merupakan target operasi Satuan Resnarkoba Polres Tapin;
- Bahwa pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkoba tetapi setelah memeriksa hanya 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau milik Saksi Sapriadi yang berisi *chat* (percakapan) WhatsApp dengan Terdakwa yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa kemudian berdasarkan percakapan handphone tersebut sekitar pukul 10.00 WITA di hari yang sama Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menuju ke tempat Terdakwa bertugas yang berada di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk melakukan penangkapan;
- Bahwa saat di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa pada saat penggeledahan rumah Terdakwa juga tidak ditemukan narkoba jenis ekstasi dan oleh karena tidak menemukan apapun, Terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman;
- Bahwa pada saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Terdakwa yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Terdakwa. Video tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Sapriadi, kemudian Saksi Sapriadi juga memberitahukan bahwa menurut sepengetahuannya, Terdakwa biasa mengambil narkoba jenis ekstasi di belakang rumah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan video dan keterangan Saksi Sapriadi tersebut, Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin serta Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukkan dalam video;
- Bahwa saat di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan narkoba jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik di semak-semak belakang rumah Terdakwa;

- Bahwa saat ditemukan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkoba jenis ekstasi tersebut dalam keadaan sudah dibagi-bagi ke dalam kemasan plastik kecil;
- Bahwa kemudian polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merek I phone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diduga digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa kemudian isi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi serta video dalam handphone merek Iphone warna putih dimasukkan di flashdisk dan flashdisk tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;
- Bahwa pada handphone Terdakwa juga ditemukan percakapan Terdakwa dengan Saksi Lina mengenai narkoba jenis ekstasi dan kemudian berdasarkan percakapan pada handphone tersebut, Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan Saksi Lina yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan ketika bertemu Saksi Lina, anggota polisi langsung mengeledah, dan mendapat 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam;
- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau, 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah botol minum plastik, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah Flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh Saksi bahwa barang bukti tersebut disita di lokasi kejadian masing-masing;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang piket di Polsek Bungur yang mana Terdakwa adalah anggota polisi polsek bungur;
- Bahwa pada pokoknya isi *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan

Halaman 37 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Sapriadi adalah pesanan narkoba jenis ekstasi Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir yang dilakukan di malam sebelum penangkapan;

- Bahwa harga narkoba jenis ekstasi yang dipesan Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir;
- Bahwa narkoba jenis ekstasi tersebut sudah dibayar dan sudah dikonsumsi oleh Saksi Sapriadi pada malam itu juga;
- Bahwa pembayarannya untuk membeli ekstasi dilakukan dengan cara transfer uang ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa saat itu, pesanan narkoba jenis ekstasi tersebut diantar langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa pemilik kontak WhatsApp dengan nama "The Moon" dalam percakapan adalah Terdakwa dan nama "Palluy" adalah Saksi Sapriadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi Sapriadi sering membeli narkoba jenis ekstasi ke Terdakwa selama 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada di rekening Bank BRI a.n. Sapriadi merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Irus melalui Saksi Lina, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi Terdakwa menjual kepada pembeli melalui Saksi Sapriadi;
- Bahwa Saksi Sapriadi tidak mengetui dan tidak mengenal Saksi Lina dan Saudara Irus;
- Bahwa kartu ATM dan buku rekening Bank BRI atas nama Saksi Sapriadi, tetapi ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa pembeli narkoba mentransfer uang langsung ke rekening atas nama Saksi Sapriadi yang ATM nya dipegang oleh Terdakwa;
- Bahwa dalam percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Lina menyebutkan dalam handphone Iphone warna putih milik Terdakwa menyebutkan adanya transaksi 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi yang didapat dari Saudara Irus (DPO);
- Bahwa setelah ditunjukkan dipersidangan adanya berupa riwayat transfer yang berisi transfer uang dari Terdakwa kepada Sdr. Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi;

Halaman 38 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **Adi Sukmajaya Bin Ujang Rubianto**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009



tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa zat Metamfetamina dan N,alfa-Dimetil-3,4-Metilendioksi Fenetilamin (MDMA) diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 pada pagi hari Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Saksi Sapriadi di Jalan Sudirman Kelurahan Rantau Kiwa Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, tepatnya di dalam sebuah kontrakan yang mana Saksi Sapriadi merupakan target operasi Satuan Resnarkoba Polres Tapin. Pada saat penggeledahan tidak ditemukan narkotika tetapi setelah memeriksa hanya 1 (satu) buah handphone merek Realme warna hijau milik Saksi Sapriadi yang berisi chat (percakapan) WhatsApp dengan Terdakwa yang diberi nama kontak "The Moon" yang pada pokoknya membahas tentang pesanan narkotika jenis ekstasi. Kemudian berdasarkan percakapan handphone tersebut sekitar pukul 10.00 WITA di hari yang sama Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin menuju ke tempat Terdakwa bertugas yang berada di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin untuk melakukan penangkapan. Pada saat di Polsek Bungur Kecamatan Bungur Kabupaten Tapin Terdakwa ditangkap dan selanjutnya dibawa ke rumahnya yang berada di Jalan Trantang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin untuk dilakukan pencarian narkotika jenis ekstasi. Kemudian pada saat penggeledahan rumah Terdakwa juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ditemukan narkotika jenis ekstasi dan oleh karena tidak menemukan apapun, Terdakwa dibawa ke Polres Tapin untuk dilakukan pemeriksaan dan pendalaman;

Menimbang bahwa pada saat pemeriksaan, ditemukan video di handphone Terdakwa yang berisi rekaman orang berjalan yang mengarahkan ke belakang rumah Terdakwa. Video tersebut dikirim oleh Terdakwa kepada Saksi Sapriadi, kemudian Saksi Sapriadi juga memberitahukan bahwa menurut sepengetahuannya, Terdakwa biasa mengambil narkotika jenis ekstasi di belakang rumah Terdakwa, berdasarkan video dan keterangan Saksi Sapriadi tersebut, Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin serta Terdakwa kembali ke rumah Terdakwa dan menuju ke belakang rumah yang ditunjukkan dalam video;

Menimbang bahwa saat di belakang rumah tersebut terdapat lubang yang ditutupi semak-semak dan ditemukan narkotika jenis ekstasi sebanyak 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh dua koma dua enam) gram dan 1 (satu) buah botol minum plastik di semak-semak belakang rumah Terdakwa yang mana saat ditemukan barang bukti berupa 195 (seratus sembilan puluh lima) butir narkotika jenis ekstasi tersebut dalam keadaan sudah dibagi-bagi ke dalam kemasan plastik kecil;

Menimbang bahwa kemudian polisi juga menyita 1 (satu) buah Handphone merek I phone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam milik Terdakwa, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang diduga digunakan untuk transaksi narkotika, Kemudian isi percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi serta video dalam handphone merek Iphone warna putih dimasukkan di flashdisk dan flashdisk tersebut disita untuk dijadikan barang bukti;

Menimbang bahwa pada handphone Terdakwa juga ditemukan percakapan Terdakwa dengan Saksi Lina mengenai narkotika jenis ekstasi dan kemudian berdasarkan percakapan pada handphone tersebut, Saksi Tatang Supriadi, Saksi Jati Rindra Wibawa dan Saksi Teguh Permana bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin bersama tim Satuan Resnarkoba Polres Tapin melakukan penangkapan Saksi Lina yang berada di rumahnya yang terletak di Desa Tungkap Kecamatan Binuang Kabupaten Tapin dan ketika bertemu Saksi Lina, anggota polisi langsung mengeledah, dan mendapat 1 (satu) buah handphone merek Iphone warna hitam yang digunakan untuk komunikasi dengan Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah ditunjukkan barang bukti dipersidangan berupa 1 (satu) buah Handphone merek Realme warna hijau, 195 (seratus sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 (tujuh puluh

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



dua koma dua enam) gram, 1 (satu) buah botol minum plastik, 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih, 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam, 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI a.n. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), 1 (satu) buah Flashdisk yang di dalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan WhatsApp di Handphone merek Iphone warna putih, dan 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna hitam kepada Saksi di hadapan Penuntut Umum serta Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi yang mana barang bukti tersebut disita saat di lokasi kejadian masing-masing;

Menimbang bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang piket di Polsek Bungur yang mana Terdakwa adalah anggota polisi polsek bungur seharusnya mempunyai tugas untuk menindak dan memberantas peredaran gelap narkoba dan bukan sebaliknya yakni terlibat dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang bahwa pada pokoknya isi *chat* (percakapan) WhatsApp antara Terdakwa dengan Saksi Sapriadi adalah pesanan narkoba jenis ekstasi Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebanyak 4 (empat) butir yang dilakukan di malam sebelum penangkapan dan harga narkoba jenis ekstasi yang dipesan Saksi Sapriadi kepada Terdakwa sebesar Rp2.600.000,00 (dua juta enam ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) butir yang sudah dibayar dengan cara transfer uang ke rekening milik Terdakwa dan sudah dikonsumsi oleh Saksi Sapriadi pada malam itu juga;

Menimbang bahwa pemilik kontak WhatsApp dengan nama "The Moon" dalam percakapan adalah Terdakwa dan nama "Palluy" adalah Saksi Sapriadi dan sebelumnya Saksi Sapriadi sering membeli narkoba jenis ekstasi ke Terdakwa selama 1 (satu) tahun terakhir;

Menimbang bahwa uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang ada di rekening Bank BRI a.n. Sapriadi merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis ekstasi tetapi ATM tersebut dipegang oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ekstasi dari Saudara Irus melalui Saksi Lina, kemudian setelah mendapatkan narkoba jenis ekstasi Terdakwa menjual kepada pembeli melalui Saksi Sapriadi, namun Saksi Sapriadi tidak mengetahui dan tidak mengenal Saksi Lina dan Saudara Irus;

Menimbang, bahwa dalam percakapan antara Terdakwa dengan Saksi Lina menyebutkan dalam handphone Iphone warna putih milik Terdakwa menyebutkan adanya transaksi 500 (lima ratus) butir pil narkoba jenis ekstasi yang didapat dari Saudara Irus (DPO), hal tersebut menunjukkan bahwa Saksi Lina turut terlibat dalam peredaran gelap narkoba;



Menimbang, bahwa setelah ditunjukkan dipersidangan adanya berupa riwayat transfer yang berisi transfer uang dari Terdakwa kepada Saudara Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), yang mana uang tersebut merupakan hasil penjualan narkoba jenis ekstasi;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas maka dapat disimpulkan peredaran gelap narkoba jenis ekstasi melibatkan antara Terdakwa, Saksi Lina, Saksi Supriadi, Saudara Irus dan Saudara Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina, yang mana masing-masing orang memiliki peran yang berbeda-beda;

Menimbang, bahwa narkoba jenis ekstasi sumbernya dari Saudara Irus kemudian diserahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Lina sebagai penghubung, dan apabila narkoba jenis ekstasi tersebut sudah diterima maka Terdakwa menyuruh Saksi Sapriadi untuk menjualnya dan apabila sudah terjual maka Saksi Sapriadi mentransfer uang hasil penjualan narkoba ke rekening atas namanya sendiri yakni atas nama Saksi Sapriadi yang kartu ATM BRI nya dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mentransfer hasil penjualan narkoba kepada Saudara Irul melalui rekening Saudara Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur sesuai dengan Surat nomor: LAB.:09739/NNF/2022 tertanggal 21 Oktober 2022 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti S.Si, Apt.,M.Si ternyata barang bukti berupa 2 (dua) butir tablet warna hijau dengan berat netto + 0,759 gram milik terdakwa Adi Sukmajaya positif narkoba mengandung MDMA dan Kafein. Dimaan MDMA terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor urut 37 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba Jo lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor 173/10846.00/X/2022 tanggal 21 Oktober yang ditanda tangani oleh Intan Murni Handayani selaku Pengelola Pegadaian UPC Rantau dengan kesimpulan barang bukti berupa 195 (serratus Sembilan puluh lima) butir Narkoba diduga ekstasi dalam plastic klip dengan berat bersih 72,26 gram, sehingga barang bukti yang didapatkan dari Terdakwa merupakan barang bukti berupa Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas perbuatan Terdakwa memenuhi unsur menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, dalam unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga jika salah satu sub unsur telah terpenuhi dan terbukti maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di atas maka dapat disimpulkan tindak pidana peredaran gelap narkotika melibatkan 5 (orang) orang yakni Terdakwa, Saksi Lina, Saksi Sapriadi, Saudara Irus (DPO) dan Saudara Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina yang memiliki peran berbeda-beda, yang mana dilakukan dengan cara Saudara Irus menyerahkan kepada Terdakwa melalui Saksi Lina sebagai penghubung, dan apabila narkotika jenis

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



ekstasi tersebut sudah diterima mana Terdakwa menyuruh Saksi Sapriadi untuk menjualnya dan apabila sudah terjual maka Saksi Sapriadi mentransfer uang hasil penjualan narkoba ke rekening atas namanya sendiri yakni atas nama Saksi Sapriadi yang kartu ATM BRI nya dipegang oleh Terdakwa. Kemudian Terdakwa mentransfer hasil penjualan narkoba kepada Saudara Irul melalui rekening Saudara Muhammad Helman selaku suami Saksi Lina, sehingga cara tersebut merupakan permufakatan jahat untuk mengedarkan narkoba dengan bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan dan mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka untuk dakwaan subsider dan lebih subsider tidak perlu untuk dibuktikan dan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 gram;
- 2. 1 (satu) buah botol minum plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih;
- 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam;
- 1 (satu) buah Flasdisk yang didalamnya berisi file 1 buah vedio yang didapat dari percakapan whatsapp di Handphone merek Iphone warna putih

Majelis Hakim berpendapat dikarenakan barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI An. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) merupakan hasil dari tindak pidana maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkoba serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa merupakan anggota polisi yang seharusnya tugasnya menindak dan memberantas peredaran gelap narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 47 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Adi Sukmajaya Bin Ujang Rubianto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 195 (seratus Sembilan puluh lima) butir pil diduga ekstasi warna hijau dengan logo CC berat bersih 72,26 gram;
 - 2. 1 (satu) buah botol minum plastik;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Iphone warna Putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Samsung warna Hitam;
 - 1 (satu) buah Flasdisk yang didalamnya berisi file 1 buah video yang didapat dari percakapan whatsapp di Handphone merek Iphone warna putih

dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) buah buku tabungan dan ATM BRI An. Sapriadi beserta isinya sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)

dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2023, oleh kami, Ari Listyawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mulyadi, SH, Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri

Halaman 48 dari 49 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Ari Listyawati, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera,

Mulyadi, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)